RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kebijakan hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) Dalam Politik Hukum Nasional: Antara Diskresi Pembentuk Undang-Undang Dan Prinsip Kepastian Hukum

Ariel anggara Ade Saputra

Fakultas Hukum, Univesitas Muhammadiyah Ponorogo
arielanggaraadesaputra959@gmail.com

Abstrak

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) berkembang sebagai doktrin dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan mengenai batas diskresi pembuat undang-undang dalam sistem politik hukum nasional. Doktrin ini di satu sisi mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kekuasaan, namun disisi lain berpotensi mempengaruhi prinsip kepastian hukum apabila tidak disertai batas konstitusional yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konsep *open legal policy* dalam politik hukum nasional serta mengkaji batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kebijakan legislasi yang bersifat politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptualisasi, dan kasus melalui analisis sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *open legal policy* memiliki legitimasi konstitusional, namun belum didukung parameter normatif yang konsisten sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan pedoman konstitusi (*Constitutional guideline*) sebagai pedoman konstitusional dalam menentukan batas ruang kebijakan terbuka untuk menjaga keseimbangan antara diskresi legislasi dan supremasi konstitusi.

Kata Kunci: *kebijakan hukum terbuka; kepastian hukum; mahkamah konstitusi; politik hukum.*

Abstract

Open legal policy has developed as a doctrine in conducting judicial reviews of laws in the Constitutional Court and raises concerns about the limits of legislators' discretion in the national legal political system. This doctrine, on the one hand, reflects respect for the principles of power, but on the other hand, has the potential to affect the principle of legal certainty if not accompanied by clear constitutional limits. This study aims to analyze the conceptual basis of open legal policy in national legal politics and examine the limits of the Constitutional Court's authority in assessing legislative policies of a legal political nature. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach, conceptualization, and case analysis through the analysis of several Constitutional Court decisions. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that open legal policy has constitutional legitimacy, but is not yet supported by consistent normative parameters, thus potentially giving rise to legal violations. Therefore, the formulation of constitutional guidelines is necessary as a constitutional guideline in determining the limits of open policy space to maintain a balance between legislative discretion and constitutional supremacy.

Keywords: *open legal policy; legal certainty; constitutional court; legal politics.*

I. Pendahuluan

Perkembangan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menghadirkan persoalan penting mengenai hubungan antar cabang kekuasaan negara, khususnya antara kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan kekuasaan yudikatif sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the Constitution*) untuk memastikan setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai dasar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).[1] Melalui kewenangan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945,[2] MK sering dihadapkan dengan batasan ketika harus menilai apakah suatu norma merupakan kebijakan politik atau pelanggaran konstitusi. Dalam konteks tersebut, MK mengembangkan *open legal policy* sebagai dasar untuk menyatakan bahwa substansi tertentu dari undang-undang tidak dapat diuji karena merupakan ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Dengan munculnya ini, dinamika relasi legislatif-yudikatif semakin kompleks, terutama terkait batas-batas kewenangan dan legitimasi konstitusional dalam pembentukan kebijakan publik.

Secara konseptual, kebijakan hukum terbuka berakar pada teori politik hukum (*legal policy*), yakni arah kebijakan hukum negara dalam membentuk, menegakkan, dan menata hukum untuk mencapai tujuan bernegara.[3] Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang bersumber dari nilai-nilai ideologis, sosiologis, dan konstitusional yang dianut oleh bangsa Indonesia.[4] Padmo Wahjono juga menegaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum, yang berfungsi untuk menentukan arah, bentuk, dan isi peraturan perundang-undangan, serta menjadi sarana pembangunan hukum nasional.[5] Dengan demikian, kebijakan hukum terbuka dapat dipahami sebagai manifestasi politik hukum nasional yang memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan isi, arah, dan substansi kebijakan hukum. Di sisi lain, kebebasan tersebut tetap harus berada dalam kerangka supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.

---

[1] Pramesti Ratu Fiqih, et.al, "Analisis Penerapan Rule of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Pada Kasis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)", *Discourse: Journal of Social Studies and Education* vol. 1 no. 3 (2024): 238-249, https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126

[2] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

[3] Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* vol. 2 no. 6 (2022): 15-19, https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673

[4] Mahmodin, Mohammad Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 3-8.

[5] Aini Shalihah dan Abd. Muni, "Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025", *as-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* vol. 3 no. 2 (2023): 187-203, http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094

Dalam praktiknya, penerapan *open legal policy* tampak dalam sejumlah putusan penting MK. Misalnya, Putusan MK No. 10/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana Mahkamah menyatakan bahwa suatu kebijakan tidak dapat diuji selama pilihan tersebut tidak melampaui kemampuan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penutup kekuasaan (*detournement de pouvoir*), serta tidak nyata-nyata bercampur dengan UUD 1945.[6] Selanjutnya, Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan bahwa kebijakan ambang batas parlemen merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka yang bersifat konstitusional sepanjang tidak menegasikan prinsip pengawasan rakyat, kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi.[7] Adapun Putusan MK No. 52/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan bahwa pengaturan mengenai desentralisasi kekuasaan pemerintahan merupakan ruang lingkup kebijakan pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka (*open legal policy*).[8] Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa *open legal policy* bukan sekedar konsep teknis, melainkan telah berkembang menjadi pendekatan konstitusional MK dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan legislatif dan supremasi hukum.

Konsep *open legal policy* pada dasarnya berlandaskan pada prinsip *separation of powers* dan *checks and balances*, yang menegaskan adanya pembagian fungsi di antara lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.[9] Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan kekuasaan merupakan ciri utama negara hukum demokratis, di mana setiap cabang kekuasaan memiliki batas dan tanggung jawab konstitusional yang saling mengawasi.[10] Pembentuk undang-undang memiliki legitimasi politik melalui pemilu sehingga diberi kewenangan luas untuk merumuskan norma hukum. Dengan demikian, *open legal policy* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip *judicial restraint,* yaitu sikap kehati-hatian MK untuk tidak memasuki ranah kebijakan politik yang seharusnya diatur oleh legislatif atau eksekutif,[11] Sikap ini penting, namun harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa undang-undang tetap menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, serta untuk mencegah terjadinya

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009
[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2014
[9] Mardian Wibowo, *Makna 'Kebijakan Hukum Terbuka' Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), 353.
[10] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 129.
[11] Andri Mahakam dan Ghunarsa Sujatnika, "Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Judicial Restraint", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* vol. 5 no. 6 (2025): 5140-5152, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5863

judicial activism yang berlebih yang akan mengganggu keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.

Di sisi lain, penerapan *open legal policy* tidak lepas dari kritik karena dianggap berpotensi melemahkan prinsip *rule of law*, khususnya asas kepastian hukum. Prinsip negara hukum menghendaki agar peraturan perundang-undangan memiliki kejelasan rumusan, konsistensi logis, dan melindungi hak-hak fundamental warga negara.[12] Jika ruang kebijakan yang luas diberikan kepada pembentuk undang-undang tanpa parameter konstitusional yang tegas, hal tersebut dapat mengakibatkan lahirnya norma-norma yang multitafsir, tidak konsisten, atau bahkan melanggar hak konstitusional warga negara. Sebagaimana tergambar dalam Putusan MK No. 10/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan bahwa *open legal policy* tidak dapat diuji selama tidak menyimpang dari prinsip rasionalitas, tidak menyimpang dengan UUD 1945, serta tidak menegasikan hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa meskipun suatu kebijakan berada dalam ruang *open legal policy*, proses dan substansinya tetap harus tunduk pada asas kepastian hukum dan prinsip konstitusionalitas.

Dari perspektif *rule of law*, *open legal policy* yang diterapkan tanpa batas jelas berpotensi mengganggu kepastian hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.[13] Begitu pula, Lon L. Fuller melalui konsep *inner morality of law* menegaskan bahwa hukum harus memenuhi syarat moral formal agar dapat ditaati secara rasional.[14] Ketika pembentuk undang-undang berlindung di balik dalih kebijakan ruang terbuka, maka perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat terancam. Contohnya, dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, MK memang mengakui kebijakan *omnibus law* sebagai bagian dari *open legal policy*, namun tetap menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan politik dalam pembentukan undang-undang tetap harus dibatasi oleh norma-norma konstitusi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ketegangan fundamental antara kebebasan politik pembentuk undang-undang dan kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum. Kebebasan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan merupakan

[12] Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Sleman: EA Books, 2024), 47-48.

[13] Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal* vol. 6 no. 2 (2023): 555-561, https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

[14] Petrus Bello, "Sahkan Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart", *Honeste Vivere Journal* vol. 33 no. 2 (2023): 98-112, https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.238

konsekuensi dari legitimasi demokratis, sedangkan kepastian hukum merupakan bagian dari prinsip *rule of law* yang harus dijaga oleh MK. Meskipun sejumlah kajian telah membahas *open legal policy* dalam perspektif kewenangan kelembagaan dan *judicial restraint*, pembahasan tersebut belum secara komperhensif mengintegrasikannya dengan parameter kepastian hukum sebagai nilai fundamental negara hukum. Ketidakhadiran parameter yang jelas berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik pengujian undang-undang dan memperlemah standar konstitusionalitas. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk merumuskan dan menganalisis psecara sistematis dasar konseptual *open legal policy*, relasinya dengan asas kepastian hukum, serta implikasinya terhadap kewenangan MK dan pembentuk undang-undang.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok yang saling berkaitan dalam memahami persoalan *open legal policy* secara menyeluruh. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pengertian dan dasar konseptual *open legal policy* dalam perspektif politik hukum nasional, baik dari sisi teori maupun praktik putusan MK. Pertanyaan kedua adalah bagaimana hubungan antara *open legal policy* dan prinsip kepastian hukum, terutama ketika suatu kebijakan publik berada pada wilayah yang sulit dipisahkan antara pertimbangan politik dan ketentuan konstitusional. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana implikasi penerapan tersebut terhadap fungsi MK dalam menguji undang-undang dan terhadap legitimasi pembentuk undang-undang sebagai pihak yang diberi ruang kebijakan. Melalui rumusan masalah ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kejelasan analitis mengenai batas dan ruang lingkup *open legal policy* dalam sistem ketatanegaraan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan dan menganalisis dasar teoretis *open legal policy* dalam politik hukum Indonesia. Tujuan lainnya adalah menjelaskan hubungan antara penerapan tersebut dan prinsip kepastian hukum sebagai bagian penting dari *rule of law*. Selain itu, penelitian ini bertujuan menilai dampak open legal policy terhadap relasi kekuasaan antara pembentuk undang-undang dan MK, termasuk potensi perluasan atau penyempitan kewenangan salah satu lembaga. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi *open legal policy* dalam arsitektur hukum dan politik Indonesia kontemporer.

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoretis dan praktis yang signifikan. Manfaat teoretisnya adalah memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang politik hukum dan hukum tata negara, melalui penjelasan komprehensif mengenai interaksi antara kebijakan publik, konstitusi, dan kekuasaan yudisial. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan gambaran bagi pembentuk undang-undang mengenai batas konstitusional ruang kebijakan mereka, sekaligus memberikan acuan bagi MK dalam menerapkan *open legal policy* agar

selaras dengan prinsip kepastian hukum. Dengan adanya manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola legislasi dan penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas penerapan *open legal policy* dalam kaitannya dengan prinsip kepastian hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan terkait, dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, serta artikel jurnal yang relevan.[15] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peundang-undangan untuk menganalisis norma hukum, pendekatan kasus untuk menelaah putusan-putusan yang menerapkan *open legal policy*, dan pendekatan konseptual untuk memahami teori hukum politik, kepastian hukum, serta prinsip pembagian kekuasaan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan Metode deskriptif-analitis untuk menemukan pola argumentasi hukum dalam praktik pengujian konstitusional.[16] Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan ketentuan konstitusi, teori hukum, dan yurisprudensi sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara diskresi pembentuk undang-undang, kepastian hukum, dan kewenangan MK dalam kerangka negara hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian normatif ini menunjukkan bahwa *open legal policy* berkembang sebagai doktrin yurisprudensial yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatasi ruang pengujian konstitusional terhadap pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Temuan utama tersebut memperlihatkan bahwa doktrin ini berfungsi menjaga prinsip pemisahan kekuasaan, namun sekaligus menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum apabila tidak disertai parameter yang jelas. Selain itu, ditemukan bahwa penerapan doktrin tersebut dalam sejumlah putusan MK masih menunjukkan variasi pendekatan yang berimplikasi pada standar konstitusionalitas. Temuan pendukung lainnya menunjukkan bahwa hubungan antara *open legal policy* dan prinsip *rule of law* bersifat dialektis dan membutuhkan batas normatif yang

[15] Ahmad Rosidi, et.al., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)", *Journal Law and Government* vol. 2 no. 1 (2024): 46-58, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606

[16] *Ibid.*

tegas. Berdasarkan temuan tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan dasar konseptual, relasi dengan kepastian hukum, serta implikasinya terhadap fungsi MK.

3.1 Konsep dan Dasar Konseptual Open Legal Policy dalam Politik Hukum Nasional

Konsep *open legal policy* muncul sebagai salah satu perkembangan penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara pembentuk undang-undang dan lembaga yudisial.[17] Secara umum, istilah ini merujuk pada ruang kebijakan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan isi, arah, dan strategi legislasi tanpa campur tangan lembaga peradilan.[18] Berdasarkan analisis Mardian Wibowo, *open legal policy* dapat dipahami sebagai pengaturan tambahan yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945, melainkan merupakan ruang kebijakan yang diperintahkan konstitusi kepada pembentuk undang-undang dan dapat berubah sesuai dengan dinamika politik, tanpa secara langsung menyentuh aspek konstitusionalitas norma.[19] Dalam konteks pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) kerap menggunakan ini untuk menolak uji materiil terhadap norma-norma yang dianggap merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua aspek dari suatu undang-undang dapat dinilai dari perspektif konstitusionalitas, terutama yang bersifat pilihan politik (*policy choice*).

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan dan kemaslahatan sosial.[20] Dengan demikian, *open legal policy* dapat dipahami sebagai bagian dari politik hukum yang memberikan kebebasan bersyarat kepada lembaga legislatif untuk menentukan norma hukum, sepanjang memenuhi prinsip rasionalitas, moralitas, dan keadilan konstitusional.[21] Padmo Wahjono menegaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar negara di bidang hukum yang berfungsi sebagai sarana pembangunan hukum nasional, di mana pembentuk undang-undang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita negara hukum melalui produk peraturan perundang-undangan.[22] Dalam konteks ini, *open legal policy* bukanlah kekuasaan yang absolut, melainkan instrumen untuk mengimplementasikan politik hukum secara demokratis sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

---

[17] Tria Nindy Kurnia, et.al., "Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* vol. 5 no. 4 (2025): 2938-2950, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4270

[18] Baharuddin Riqiey, et.al., "Open Lega; Policy: Testing Practices and Limitations bythe Constitutional Court", *Jurnal Hukum Magnum Opus* vol. 8 no. 2 (2025): 293-310, https://doi.org/10.30996/jhmo.v8i2.131863

[19] Mardian Wibowo, *Loc. Cit*., 130.

[20] Mahmodin, Mohammad Mahfud, *Loc. Cit*.

[21] Dwiky Arief Darmawan dan Andy Usmina Wijaya, "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Gorontalo Law Review* vol. 7 no. 1 (2024): 111-125, https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355

[22] Aini Shalihah dan Abd. Muni, *Loc. Cit.*

Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, fungsi pembentukan undang-undang merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh lembaga perwakilan.[23] Oleh karena itu, lembaga yudisial seperti MK tidak seharusnya mencampuri ranah kebijakan yang merupakan manifestasi dari proses politik tersebut. Namun demikian, MK tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Dengan kata lain, *open legal policy* hanya dapat dibenarkan sejauh kebijakan tersebut masih berada dalam batas nilai-nilai konstitusi, seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip keadilan sosial, dan supremasi hukum.

Penerapan *open legal policy* oleh MK menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pembentuk undang-undang dan fungsi pengawasan konstitusional. Dalam beberapa putusan, MK menyatakan bahwa selama suatu norma merupakan hasil pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang didasarkan pada pertimbangan rasional, maka MK tidak berwenang menilai kebenaran materinya. Serupa dalam Putusan MK No. 10/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang tidak dapat diuji sepanjang tidak melampaui kewenangannya dan tidak melanggar ketentuan konstitusi.[24] Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas parlemen merupakan ranah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang selama tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan.[25] Lebih lanjut, dalam Putusan MK No. 52/PUU-XII/2014, Mahkamah Kembali menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan merupakan bagian dari ruang kebijakan pembuat undang-undang yang bersifat terbuka (*open legal policy*)[26]

Namun, *open legal policy* tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk kekebalan absolut bagi pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum, setiap kebijakan politik harus tunduk pada prinsip konstitusi dan nilai keadilan substantif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan normatif, melainkan sarana untuk mencapai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.[27] Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang harus tetap mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepastian

[23] Jimly Asshidiqie, *Loc. Cit.*
[24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, *Loc. Cit.*
[25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, *Loc. Cit.*
[26] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2014, *Loc. Cit.*
[27] Raisha Rahmadewi, et.al., "Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* vol. 3 no. 1 (2025): 1-15, https://share.google/eLxMOdIrTQD0mTqFR

hukum. Bila kebijakan tersebut melanggar prinsip keadilan atau prosedur konstitusional, maka MK tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan membatalkannya.

Selain menjadi konsep hukum yang bersifat yurisprudensial, *open legal policy* juga memiliki dimensi teoritik dalam konteks hubungan antara hukum dan politik. Secara filosofis, konsep ini mengandung gagasan bahwa pembuatan hukum adalah hasil kompromi politik yang sah dalam sistem demokrasi.[28] Setiap norma hukum tidak lahir dari ruang hampa, tetapi merupakan refleksi dari nilai dan kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan isi kebijakan hukum merupakan bagian dari proses politik yang sah, selama tetap sejalan dengan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.[29] Pandangan ini mempertegas bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang.

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan *open legal policy* menunjukkan bahwa MK berupaya menegakkan prinsip *checks and balances* secara proporsional. MK tidak berperan untuk menggantikan fungsi politik legislatif, melainkan untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan konstitusi. Hal ini juga menunjukkan pergeseran paradigma dalam peradilan konstitusi dari *judicial activism* menuju *judicial restraint*, di mana hakim konstitusi menahan diri dari penilaian kebijakan substantif dan lebih fokus pada aspek konstitusionalitas formal. Pendekatan ini penting untuk menghindari apa yang disebut "*judicial overreach*", yaitu ketika lembaga peradilan terlalu jauh memasuki ranah politik yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.[30]

Meski demikian, penerapan *open legal policy* harus tetap memiliki batas yang jelas agar tidak menjadi justifikasi atas kebijakan yang inkonstitusional. Apabila konsep ini diterapkan secara berlebihan, maka akan menimbulkan risiko pelemahan peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi. Ketidaktegasan batas antara kebijakan politik dan norma hukum dapat menciptakan *legal uncertainty* dan melemahkan prinsip *rule of law*. Oleh karena itu, MK perlu mengembangkan *constitutional guideline* yang menetapkan parameter objektif mengenai ruang kebijakan yang sah. Batas ini dapat berupa kriteria normatif yang menilai apakah suatu kebijakan masih berada dalam ruang kebijakan terbuka atau sudah menyentuh wilayah pelanggaran konstitusional yang harus diuji secara yudisial.

---

[28] Firdaus Arifin, et.al., "Open Legal Policy Criteria in the Constitusional Court Decision: An Evaluation and Recommendation", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* vol. 12 no. 2 (2025): 216-233, https://doi.org/10.22304/2442-9325.1335

[29] Exberth Vallen Noya dan Ade Walakutty, "Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan", *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* vol. 2 no. 2 (2022): 69-80, https://doi.org/10.36563/keejsx66

[30] Kurdi, et.al., "Judicial Overreach in Constitutional Court Decisions: Navigating the Boundary Between Constitutional Interpretation and Judicially Created Legislation", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* vol. 7 no. 2 (2026): 1013-1026, https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.366

Dalam praktik perbandingan, konsep serupa dengan *open legal policy* dikenal dengan istilah *judicial restraint* di Amerika Serikat dan *margin of appreciation* di Eropa. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung cenderung menahan diri untuk tidak mengintervensi kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab Kongres dan Presiden, selama kebijakan tersebut tidak melanggar hak-hak dasar konstitusional.[31] Sementara itu, di Perancis, *Conseil Constitutionnel* menerapkan Mekanisme *judicial preview*, yaitu pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang sebelum diundangkan.[32] Mekanisme ini memungkinkan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran konstitusi, namun sekaligus membatasi ruang pengujian setelah undang-undang disetujui. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan konstitusional dapat dilakukan secara preventif tanpa menghilangkan tanggung jawab politik pembentuk undang-undang.

Dalam konteks Indonesia, *open legal policy* memiliki kedudukan strategis sebagai jembatan antara prinsip demokrasi dan prinsip *rule of law*. Di satu sisi, ini mengakui legitimasi politik pembentuk undang-undang sebagai representasi rakyat. Di sisi lain, penerapannya harus selalu diawasi agar tidak mengikis prinsip kepastian hukum dan keadilan konstitusional. Oleh karena itu, batas antara kebebasan politik dan kewajiban konstitusional harus dirumuskan secara jelas. MK perlu mengembangkan kriteria objektif untuk menentukan kapan suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai *open legal policy* dan kapan sebaliknya kebijakan tersebut harus diuji karena berpotensi melanggar konstitusi. Dengan demikian, *open legal policy* dapat berfungsi secara ideal sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan supremasi hukum dalam politik hukum nasional Indonesia.

3.2 Dialektika antara Open Legal Policy dan Prinsip Kepastian Hukum

Dialektika antara *open legal policy* dan prinsip kepastian hukum merupakan salah satu isu paling fundamental dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, *open legal policy* memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma sesuai dengan kehendak politik dan kebutuhan sosial yang berkembang. Di sisi lain, kepastian hukum menuntut agar setiap kebijakan yang lahir dari proses legislasi tetap tunduk pada prinsip konstitusional dan tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap hak-hak warga negara.[33]

[31] Mahendra Wijaya Kusuma, et.al., "Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat)", *Jurnal Diskresi* vol. 2 no. 2 (2023) 211-218, https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i2.3684

[32] Rangga Hotman Hasibuan dan Agustom Adhika Abraham, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan", *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* vol. 2 no. 4 (2023): 331-339, https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i4

[33] Mustanti Irena Wati dan Prima Angkupi, "Konstitusi dan Kebijakan Publik: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Renvoi* vol. 3 no. 1 (2025): 28-43, https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/renvoi/issue/view/415

Hubungan dialektis ini sering kali menjadi medan tarik menarik antara legitimasi demokratis pembentuk undang-undang dan legitimasi normatif Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi.

Dalam kerangka *rule of law*, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam setiap produk hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik tidak hanya harus adil dan bermanfaat, tetapi juga harus memberikan kepastian kepada warga negara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[34] Demikian pula, Lon L. Fuller melalui teori *inner morality of law* menekankan bahwa hukum harus memenuhi delapan prinsip moralitas internal seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan agar dapat ditaati secara rasional.[35] Kepastian hukum yang baik tidak hanya melindungi hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga menjadi dasar bagi stabilitas sosial dan keadilan konstitusional, karena hanya hukum yang pasti yang dapat menciptakan prediktabilitas dan rasa aman dalam kehidupan bernegara. Dari perspektif ini, setiap bentuk kebijakan hukum yang terlalu luas tanpa parameter konstitusional berisiko melanggar asas kepastian hukum. Maka dari itu, penerapan *open legal policy* oleh pembentuk undang-undang harus selalu diimbangi dengan batas moral dan prosedural sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah keputusannya berupaya menjaga keseimbangan antara dua prinsip tersebut. Hal serupa terlihat dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah menyatakan bahwa pilihan kebijakan pembentuk undang-undang tidak dapat diuji sepanjang tidak melampaui kewenangannya dan tidak melanggar ketentuan konstitusi.[36] Pendekatan serupa tampak dalam Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana MK menyatakan bahwa penentuan ambang batas parlemen merupakan ruang kebijakan terbuka yang berada dalam kewenangan pembuat undang-undang.[37] Sementara itu, dalam Putusan MK No. 52/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan desain sistem pemerintahan dan kewenangan pendistribusian merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang secara konstitusional berada di bawah otoritas pembuat undang-undang.[38] Dengan demikian, kesimpulan ketiga tersebut menunjukkan bahwa MK berupaya menahan diri (*judicial Restraint*) dari intervensi

[34] Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Loc. Cit.*
[35] Petrus Bello, *Loc. Cit.*
[36] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, *Loc. Cit.*
[37] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, *Loc. Cit.*
[38] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2014, *Loc. Cit.*

terhadap pilihan kebijakan politik, namun tetap menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh melanggar asas konstitusionalitas dan prinsip kepastian hukum.[39]

Menurut Dwiky & Andy, ketegangan antara *open legal policy* dan kepastian hukum merupakan bentuk dialektika antara *freedom of policy* dan *limitation by law*, di mana keseimbangan hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip *judicial restraint* yang proporsional.[40] Negara demokratis tidak dapat meniadakan kebebasan politik pembentuk undang-undang, namun kebebasan itu harus dijalankan dalam koridor konstitusional yang pasti. Tanpa batas tersebut, pembentuk undang-undang dapat menggunakan dalih *open legal policy* untuk menghindari pengujian konstitusional atas norma yang merugikan hak warga negara. Oleh karena itu, MK perlu menetapkan parameter yang jelas untuk membedakan antara kebijakan terbuka yang sah dan kebijakan yang melanggar konstitusi. Parameter tersebut dapat mencakup uji rasionalitas kebijakan (*rational basis test*), uji proporsionalitas, dan kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dialektika ini menunjukkan bahwa hubungan antara *open legal policy* dan kepastian hukum tidak bersifat dikotomis, melainkan saling mengisi. Keberadaan *open legal policy* diperlukan agar pembentuk undang-undang dapat responsif terhadap dinamika masyarakat, sementara prinsip kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa respons tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, keseimbangan antara keduanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip *checks and balances* secara konsisten. MK tidak boleh terlalu aktif sehingga menghambat kebebasan politik legislatif (*judicial overreach*), tetapi juga tidak boleh terlalu pasif hingga kehilangan fungsi sebagai penjaga konstitusi.[41] Dengan demikian, dialektika ini seharusnya dipahami sebagai bentuk keseimbangan dinamis antara kebebasan politik dan supremasi hukum.

Dalam konteks pembentukan hukum nasional, keseimbangan antara *open legal policy* dan kepastian hukum juga mencerminkan harmonisasi antara legitimasi demokratis dan legitimasi konstitusional. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan upaya negara untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui proses legislasi yang berlandaskan konstitusi.[42] Dengan demikian, kebebasan politik legislatif tidak boleh dipahami sebagai ruang yang bebas nilai, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan konstitusional. Ketika pembentuk undang-undang menjalankan *open legal policy* tanpa

[39] Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activsm Vs Judicial Restraint*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 107.

[40] Dwiky Arief Darmawan dan Andy Usmina Wijaya, *Loc. Cit.*

[41] Sarmila Radjak dan Ahmad, "Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* vol. 3 no. 3 (2025) 1800-1815, https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436

[42] Mahmodin, Mohammad Mahfud, *Loc. Cit.*

memperhatikan prinsip kepastian hukum, maka hasil legislasi berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum. Sebaliknya, jika MK terlalu kaku dalam menilai kebijakan politik, maka fungsi legislasi sebagai cerminan kedaulatan rakyat dapat terhambat. Oleh karena itu, keseimbangan di antara keduanya merupakan syarat utama bagi terwujudnya sistem hukum yang demokratis dan konstitusional.

Sebagai penutup, dialektika antara *open legal policy* dan kepastian hukum menggambarkan kebutuhan untuk membangun hukum yang tidak hanya responsif terhadap perubahan sosial, tetapi juga konsisten dengan prinsip konstitusi. Dalam konteks politik hukum Indonesia, *open legal policy* harus dipahami sebagai instrumen demokrasi yang dibatasi oleh norma konstitusional. Keleluasaan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan publik harus selalu disertai tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan demikian, praktik *open legal policy* yang ideal adalah yang menempatkan kebebasan politik dan supremasi hukum dalam keseimbangan yang harmonis, sebagaimana cita hukum yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

3.3 Implikasi Penerapan Open Legal Policy terhadap Fungsi Mahkamah Konstitusi

Penerapan *open legal policy* membawa implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), MK memegang peranan sentral dalam menjaga supremasi konstitusi. Namun, ketika suatu norma undang-undang dinyatakan sebagai bagian dari *open legal policy*, MK secara otomatis membatasi ruang intervensinya terhadap substansi kebijakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi konstitusional penting, karena di satu sisi menjaga prinsip *separation of powers*, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi efektivitas MK dalam menegakkan prinsip *rule of law*.

Secara normatif, kewenangan pengujian undang-undang oleh MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*).[43] Fungsi ini menuntut MK untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi selaras dengan nilai-nilai konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan substantif bagi warga negara. Akan tetapi, dengan berkembangnya *open legal policy*, ruang pengujian konstitusional menjadi terbatas pada aspek formil dan prinsip dasar konstitusionalitas. Pembatasan ini erat kaitannya dengan kontruksi kewenangan MK dalam

[43] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan MK bukan sebagai pembentuk kebijakan, melaikan sebagai penguji konstitusionalitas norma. Dalam praktiknya, MK sering menyatakan bahwa penentuan isi norma tertentu merupakan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak dapat diuji, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 10/PUU-III/2005 mengenai UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pilihan kebijakan tidak dapat diuji sepanjang tidak melampaui kewenangan dan tidak membaca dengan UUD 1945,[44] Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa penetapan ambang batas parlemen merupakan ruang kebijakan pembuat undang-undang[45] serta Putusan MK No. 52/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.[46] Sikap kehati-hatian ini menampilkan upaya MK untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kewenangan legislatif dan penegakan prinsip konstitusi. Namun di sisi lain, MK tampak belum konsisten dalam penerapan prinsip ini, karena dalam beberapa kasus Mahkamah masih menunjukkan variasi dalam menentukan batas antara kebijakan politik dan pelanggaran konstitusional, sehingga memunculkan pendidikan mengenai sejauh mana *open legal policy* dapat diterapkan tanpa mengurangi efektivitas pengujian konstitusional.

Namun demikian, sikap yang terlalu menekankan *open legal policy* juga dapat menimbulkan risiko penyempitan fungsi yudisial MK. Ketika suatu norma dianggap sepenuhnya berada dalam ruang kebijakan terbuka, MK kehilangan kesempatan untuk menilai substansi norma yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Inkonsistensi konsep-konsep ini menjadikan *open legal policy* sering berfungsi sebagai tameng politik (perisai politik) bagi pembentuk undang-undang Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kesan bahwa MK bersikap terlalu pasif (*judicial passivism*) dan cenderung membiarkan kebijakan yang problematik. Hal ini terlihat pada beberapa putusan yang menolak permohonan pengujian dengan alasan kebijakan terbuka tanpa memberikan parameter objektif mengenai batasannya. Akibatnya, prinsip *rule of law* dan jaminan perlindungan hak konstitusional dapat tereduksi oleh pertimbangan politik yang bersifat mayoritarian dalam pembentukan undang-undang.

Dari perspektif kelembagaan, penerapan *open legal policy* yang tidak diimbangi dengan batas konseptual yang jelas berpotensi melemahkan posisi MK sebagai penjaga konstitusi. Ketika MK terlalu sering menggunakan dalih kebijakan terbuka tanpa uji rasionalitas atau proporsionalitas, maka fungsi pengawasan konstitusional terhadap pembentuk undang-undang

[44] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, *Loc. Cit.*
[45] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, *Loc. Cit.*
[46] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2014, *Loc. Cit.*

menjadi kurang efektif. Di sisi lain, apabila MK terlalu aktif menilai kebijakan legislatif, maka akan muncul tudingan *judicial activism* yang berlebihan dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem *checks and balances*.[47] Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara sikap kehati-hatian dan keberanian konstitusional agar MK tetap menjalankan perannya sebagai pelindung hak warga negara tanpa mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan.

Penerapan *open legal policy* juga memiliki implikasi terhadap legitimasi dan persepsi publik terhadap MK. Jika masyarakat menilai bahwa MK terlalu sering berlindung di balik ini untuk menolak permohonan pengujian undang-undang, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan konstitusional dapat menurun. Keadaan ini dapat mengarah pada krisis legitimasi yudisial (*judicial legitimacy crisis*), terutama ketika putusan MK dianggap tidak memberikan keadilan substantif. Sebaliknya, jika MK mampu menempatkan *open legal policy* secara proporsional, yaitu dengan tetap memberikan tafsir konstitusional yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka fungsi MK sebagai penjaga konstitusi akan semakin kuat dan dihormati.

Secara normatif, diperlukan parameter yang lebih jelas dalam penerapan *open legal policy* agar tidak menjadi tameng bagi kebijakan inkonstitusional. Parameter tersebut harus menegaskan bahwa kebijakan yang masuk dalam ruang terbuka tetap harus memenuhi asas-asas konstitusionalitas, partisipasi publik, transparansi, dan rasionalitas kebijakan.[48] MK perlu membangun standar pengujian yang lebih terukur, misalnya melalui pendekatan *rational basis test* atau *proportionality test*, untuk menilai apakah kebijakan publik tertentu masih sesuai dengan prinsip *rule of law*. Dengan cara ini, MK dapat menegakkan prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*) tanpa kehilangan fungsi pengawalan terhadap nilai-nilai konstitusional. Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan pendapat Mahfud MD bahwa politik hukum harus diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan politik dan batas konstitusionalitas hukum.[49] Oleh karena itu, sudah saatnya MK menginisiasi pembentukan *constitutional guideline*, suatu pedoman konstitusional yang secara tegas membedakan antara ruang kebijakan yang sah secara politik dan wilayah hukum yang wajib tunduk pada uji konstitusionalitas.

Pada akhirnya, implikasi penerapan *open legal policy* terhadap fungsi MK terletak pada keseimbangan antara dua prinsip mendasar, yaitu legitimasi demokratis pembentuk undang-undang dan supremasi konstitusi yang dijaga oleh MK. Hal ini tidak boleh dimaknai sebagai

---

[47] Ali Alatas, et.al., "Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* vol. 4 no. 2 (2024): 152-173, https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1409

[48] Afriani, et.al., "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal* vol. 6 no. 2 (2023): 212-234, https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067

[49] Mahmodin, Mohammad Mahfud, *Loc. Cit.*

pembatas kekuasaan yudisial secara absolut, tetapi sebagai instrumen untuk menegaskan batas politik hukum dalam kerangka konstitusional. MK harus memastikan bahwa setiap kebijakan politik tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penerapan *open legal policy* yang ideal adalah yang tidak hanya menghormati kebebasan politik legislatif, tetapi juga memperkuat peran MK sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi dalam negara hukum yang demokratis.

IV. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *open legal policy* merupakan doktrin yurisprudensial yang berkembang dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pengakuan terhadap diskresi pembentuk undang-undang dalam sistem politik hukum nasional. Secara kontekstual, doktrin ini memiliki dasar konstitusional dalam prinsip kekuasaan dan legitimasi demokrasi, karena memberikan ruang bagi legislatif untuk menetapkan kebijakan hukum sesuai mandat politiknya. Namun secara normatif, penerapan *open legal policy* harus tetap dibatasi oleh prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara agar tidak menimbulkan izin dalam melakukan pengujian undang-undang. Analisis Putusan MK No. 10/PUU-III/2005 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Putusan MK No. 52/PUU-XII/2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menunjukkan bahwa MK berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kebijakan politik penyelenggara undang-undang dan penegakan supremasi konstitusi, meskipun terhadap tidak terdapat parameter normatif yang sepenuhnya konsisten. Temuan ini menegaskan perlunya batasan konstitusional yang lebih terstruktur dalam menentukan ruang lingkup kebijakan hukum terbuka.

Untuk memperkuat fungsi MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), diperlukan penyusunan pedoman konstitusional yang jelas dan konsisten dalam membedakan ruang lingkup kebijakan politik hukum yang sah dan norma hukum yang wajib diuji berkdasarkan konstitusi. Pedoman tersebut penting agar MK tidak melampaui batas kewenangannya sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawalan terhadap prinsip supremasi hukum secara efektif. Di sisi lain, pembentuk undang-undang harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, partisipasi publik, dan akuntabilitas politik dalam setiap proses legislasi untuk meminimalkan potensi mencangkup ruang kebijakan terbuka. Penguatan kajian interdisipliner antara hukum dan politik juga diperlukan untuk memperjelas batasan penerapan *open legal policy* dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa

penguatan kerangka analitis dalam menilai batas diskresi legislasi dan parameter konstitusional; dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Referensi

Buku:

Asshidiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mochtar, Zainal Arifin., *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activsm Vs Judicial Restraint.* Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Mochtar, Zainal Arifin., *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang.* Sleman: EA Books, 2024.

Mahmodin. Mohammad Mahfud., *Politik Hukum Di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers, 2024.

Thohari, Ahsin., *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.

Wibowo, Mardian., *Makna "Kebijakan Hukum Terbuka" Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.* Malang: Universitas Brawijaya (repository.ub.ac.id), 2017.

Artikel Jurnal:

Afdhali, D. R. dan T. Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555-561, https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

Afriani, S., Syofyan, S., Delyarahmi, dan I. Nadilla. "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212-234, https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067

Alatas, A., F. M. Zulfickar, dan P. A. N. Hutabarat. "Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi ." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 4, no. 2 (2024): 152-173, https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1409

Bello, P. "'Sahkan Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart." *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (2023): 98-112, https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.238

Darmawan, D. A., dan A. U. Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 111-125, https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355

Erwanto, P. Y. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 15-19, https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673

Fiqih, P. R., A. M. Widodo, dan A. M. Firdaus. "Analisis Penerapan Rule of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *Discourse: Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024): 238-249, https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126

Hasibuhan, R. H., dan A. A. Abraham. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Conseil Constitutionnel Republik Perancis: Sebuah Perbandingan." *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 331-339, https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i4

Irena, M., dan P. Angkupi. "Konstitusi dan Kebijakan Publik: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Renvoi* 3, no. 1 (2025): 28-43, https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/renvoi/issue/view/415

Kurdi, Cahyono J., dan Dadek T. A. "Judicial Overreach in Constitutional Court Decisions: Navigating the Boundary Between Constitutional Interpretation and Judicially Created Legislation." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 2 (2026): 1013-1026, https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.366

Kurnia, T. N., D. B. Wicaksono, dan E. C. Putri. "Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2938-2950, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4270

Kusuma, M. W., G. Asmara, dan C. E. Purnomo. "Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat)." *Jurnal Diskresi* 2, no. 2 (2023): 211-218, https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i2.3684

Mahakam, A., dan G. Sujatnika. "Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Judicial Restraint." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5240-5152, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5863

Noya, E. V., dan A. Walakutty. "Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 69-80, https://doi.org/10.36563/keejsx66

Radjak, S., and Ahmad. "Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1800-1815, https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436

Rahmadewi, R., N. T. H. Harahap, dan R. Hidayatulloh. "Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1-15, https://share.google/eLxMOdIrTQD0mTqFR

Riqiey, B., S. Hadi, Sukardi, dan R. M. Hikam. "Open Lega; Policy: Testing Practices and Limitations bythe Constitutional Court." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 8, no. 2 (2025): 293-310, https://doi.org/10.30996/jhmo.v8i2.131863

Rosidi, A., M. Zainuddin, dan I. Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46-58, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606

Shalihah, A., and A. Muni. "Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025." *as-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 187-203, http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094

Undang-undang/Putusan:

Republik Indonesia (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia (2003) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Jakarta: Sekretariat Negara

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2005) *Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2009) *Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2014) *Putusan Nomor 52/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.*